

ABSTRAK

Dini Ayu Indrawati : *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, sehingga menyebabkan gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis dan kehidupan sosialnya serta sudah memasuki ke anak dibawah umur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur, (2) mengetahui sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan (3) mengetahui sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika perspektif hukum pidana Islam.

Hukuman pokok yang dijatuhkan untuk penyalahgunaan narkotika adalah hukuman penjara dan untuk korban penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan hukum narkotika diqiyaskan dengan hukum *khamar*, sebab zatnya yang memabukkan. Dan untuk anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU SPPA.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk jenis *Content Analysis* (analisis isi) dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau *library research*.

Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak itu dengan cara coba-coba, pola pemakaian social, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan dan pola ketergantungan. Kedua, sanksi penyalahgunaan narkotika dalam pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu penjara dan untuk korban wajib rehabilitasi social dan medis. Ketiga, sanksi dalam hukum pidana Islam untuk penyalahgunaan narkotika diqiyaskan dengan *khamar*. Yaitu hudud namun pelakunya anak dibawah umur menjadi syubhat hukumnya, dan diganti dengan ta'zir.